

1. 3. "Dampak Sikap Sufi terhadap Musik-musik Tradisi Relijius Islamis di Indonesia" dalam *Seni; Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni* Vol. X/02, ISSN: 0853-4551. 2004

X/02 AGUSTUS 2004

SENI

JURNAL PENGETAHUAN DAN PENCiptaan SENI

**SUFISME, SULTAN AGUNG, DAN SENI PERTUNJUKAN
DI INDONESIA BARAT**

F.X. Suharjo Parto

**BEDAYA KERATON YOGYAKARTA:
Sebuah Media Pewaris Budaya yang Sarat Makna**

Theresia Suharti

**DAMPAK SIKAP SUFI TERHADAP MUSIK-MUSIK
TRADISI RELIJIUS ISLAMIS DI INDONESIA**

Andre Indrawan

RANA

Soeprapto Soedjono

KECERDASAN EMOSIONAL DALAM TARI

Sarjiwo

UMPAMA DAN UMPASA BATAK

Krismus Purba

SENI

JURNAL PENGETAHUAN DAN
PENCIPTAAN SENI

ISSN 0853-4551

Pemimpin Redaksi
SOEDARSO SP.

Anggota Redaksi
ARIF EKO SUPRIHONO
BUDI HADJO WIRJODIRJO
NI NYOMAN SUDI WI
SOEPRAPTO SOEDJONO
SRI DJOHARNURANI
SUWARNO WISETROTOMO
THERESIA SUHARTI
VICTOR GANAP
YUDIARYANI

Redaksi Ahli
BERNARD ARPS
FRED WIBOWO
I MADE BANDEM
JENNIFER LINDSAY
JIM SUPANGKAT
JOSEPH FISCHER
R.M. SOEDARSONO

Perwajahan
TIM DISAIN BP ISI
YOGYAKARTA

Alamat Redaksi
JALAN PARANGTRITIS KM 6,
P.O. BOX 1210 YOGYAKARTA
TELEPON (0274) 379133 - 371233

Redaksi menerima kiriman naskah ilmiah populer tentang perkembangan, pengetahuan dan penciptaan seni. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan yang pantas dengan disertai dua eksemplar nomor bukti. Naskah diketik rapi 2 spasi dengan jumlah halaman ketik 15 - 20 lembar kuarto. Redaksi berhak mengoreksi dan mengedit naskah sepanjang tidak mengubah makna dan isinya. Naskah yang dimuat tidak berarti sejalan dengan pendapat Redaksi maupun kebijaksanaan ISI Yogyakarta.

Pengganti ongkos cetak Rp 15.000,00

DAFTAR ISI

1. G A P U R A v
2. Sufisme, Sultan Agung, dan Seni Pertunjukan di Indonesia Barat..... 109
F.X. Suharjo Parto
3. Bedaya Keraton Yogyakarta: Sebuah Media Pewaris Budaya yang Sarat Makna 121
Theresia Suharti
4. Dampak Sikap Sufi terhadap Musik-musik Tradisi Relijius Islamis di Indonesia 132
Andre Indrawan
5. Rana 148
Soeprapto Soedjono
6. Kecerdasan Emosional Dalam Tari 154
Sarjiwo
7. Umpama dan Umpasa Batak 168
Krismus Purba
8. Biodata..... 186

DAMPAK SIKAP SUFI TERHADAP MUSIK-MUSIK TRADISI RELIJIUS ISLAMIS DI INDONESIA

Andre Indrawan

ABSTRACT

This article deals with a literature review concerning Indonesian Islamic religious music, and its connection to the Muslims' belief on music prohibition.

The purpose of this study is to find a methodological hypothesis for further ethnomusicological research on similar topic. Problems raised in this study is based on a phenomenon in Indonesian Muslim society, that while in one side, musical genres with Islamic influences is ubiquitous in the archipelago, while in the other side the issue of Islamic prohibition on music is not so fashionable.

Eventhough no direct association has been found, this study concludes that the appearance of Sufi elements in some Indonesian music has been an indirect impact of early Sufi's attitudes in encountering controversial Muslim debates on music.

I

Pengaruh Islam terhadap tradisi-tradisi musikal yang berbeda pada berbagai kebudayaan telah mengundang perhatian para musikolog dan etnomusikolog untuk mengkaji musik dalam dunia Islam. Perhatian tersebut begitu detail sehingga bagian-bagian dari ritual religius, seperti misalnya pembacaan Al-Qur'an oleh imam dalam shalat berjamaah, kumandang panggilan shalat dan dzikir, tidak luput dari kajian mereka. Studi-studi musikologis maupun etnomusikologis telah meletakkan beberapa *genre* religius yang biasa digunakan dalam ritual dan tradisi Islam tersebut sebagai musik religius Islamis (Neubauer and Doubleday, 2001).

Pengistilahan dan pengelompokan tersebut dalam kenyataannya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Islam yang bersikeras berasumsi bahwa sebagian besar dari tradisi-tradisi religius mereka tidak bisa begitu saja disamakan dengan musik (lihat Farouqi, 1986). Asumsi tersebut didasarkan atas keyakinan yang tertanam pada sebagian umat Islam bahwa musik berstatus haram. Keyakinan ini, sebagaimana yang terjadi terhadap aspek-aspek khilafiah yang lain, telah

mengundang perselisihan sehingga sebagian masyarakat Islam ada yang menerima secara mentah-mentah namun ada juga yang menolak bahkan mengkritiknya.¹ Walaupun demikian, sesuai dengan rekomendasi ulama, umat Islam tidak menolak jika seni ritual religius yang dipandang Barat sebagai musik tersebut dikategorikan sebagai alternatif dari musik,² sebagaimana yang diusulkan para ulama (Al Kanadi, 1991).

Tidak seperti mereka yang berhadapan langsung dengan kebudayaan Barat – sebagian orang-orang Islam dari wilayah Timur Tengah yang tinggal di negara-negara Barat atau orang-orang Barat muallaf, misalnya – yang memperdebatkan masalah musik, masyarakat Islam di Indonesia seakan-akan tidak memperdulikannya. Bahkan, walaupun populasi umat Islam di Indonesia adalah yang terbesar di seluruh dunia, keberhasilan-keberhasilan di bidang musik justru didukung oleh musisi-musisi Islam yang handal. Di samping itu seiring dengan beragamnya kebudayaan-kebudayaan daerah, di Indonesia juga terdapat musik-musik tradisional Islamis yang bermacam-macam.

Keberadaan berbagai macam musik Islamis di Indonesia dan ketidakpopuleran isu pelarangan musik dalam Islam kita mengundang suatu pertanyaan apakah keberadaan berbagai macam musik Islamis tersebut merupakan ekspresi dari kepehaman atau ketidak tahuan akan isu tersebut? Sehubungan dengan itu permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini ialah: Bagaimanakah hubungan di antara musik-musik Islamis dan isu halal-haramnya musik dalam Islam? Walaupun hubungan ini bisa diselidiki pada seluruh *genre* musik Islamis, namun untuk saat ini pembahasan akan dibatasi pada jenis-jenis musik religius Islamis dan musik tradisional tertentu di Indonesia.

Pembahasan masalah dalam tulisan ini dilakukan melalui tinjauan literatur di dalam suatu kerangka pemikiran etnomusikologis guna memperoleh hipotesa metodologis dalam menyusun sebuah etnografi musik. Keberadaan musik-musik religius Islamis dan perdebatan tentang musik di kalangan umat Islam merupakan fenomena etnomusikologis yang menarik. Etnomusikologi pada dasarnya membahas hubungan di antara struktur seni pertunjukan musik yang masih hidup dalam suatu masyarakat dengan konteks sosial serta kulturalnya sebagai suatu proses (Clayton 2003, 66; lihat juga Seeger 1980, 270; 1987; dan Merriam 1977).

Hubungan kontekstual tersebut tampak pada ciri-ciri permasalahan etnomusikologis yang ditandai oleh dua tipe kecenderungan kajian yaitu yang berorientasi musikologis (etnomusikologi-musikologi), dan yang berorientasi antropologis (etnomusikologi-antropologi). Walaupun menurut Merriam (1969:87) keduanya bukan yang seharusnya ditekankan, umumnya para etnomusikolog mengacu kepada tipe kedua dengan formulasi ciri-ciri permasalahan dasarnya yaitu: (1) Apakah yang dilakukan oleh suatu kelompok manusia? Dan (2) Mengapa mereka melakukan hal tersebut dengan cara tertentu? (Seeger 1980:270).

Berdasarkan kerangka kajian di atas maka dari perspektif etnomusikologi, semestinya terdapat suatu hubungan kontekstual di antara keberadaan beberapa *genre* musikal Islamis dengan keyakinan sebagian Muslim akan pelarangan musik. Dengan demikian penolakan terhadap musik, sebagai salah satu fenomena kultural yang ada dalam masyarakat Islam, dapat dipertimbangkan sebagai konsep masyarakat tentang *genre* musikal yang bisa mereka terima (lihat Nettl 1983:19-21; Pfeffer 1994).

II

Dalam tulisan ini teori dasar kajian etnomusikologis dalam kerangka pemikiran di atas akan diverifikasi melalui suatu kajian literatur guna memperoleh hipotesa mengenai implikasi metodologis yang akan ditarik dari kesimpulan pembahasan masalah. Hipotesis metodologis tersebut akan dijadikan dasar pijakan untuk menyusun sebuah metode dalam melakukan penelitian etnomusikologis lebih lanjut yang analisisnya tidak lagi didasarkan atas literatur namun atas data-data empiris di lapangan.

Guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan dalam tulisan ini maka untuk selanjutnya akan dibahas: (1) tinjauan singkat literatur-literatur terkini yang membahas musik dan hukum Islam, (2) latar belakang sejarah timbulnya kontroversi mengenai musik dalam masyarakat Islam, (3) kedudukan berbagai *genre* musikal dalam kebudayaan dan masyarakat Islam, dan (4) karakteristik Islamis dalam musik tradisional dan musik Islamis di Indonesia.

Literatur-literatur tentang musik dan hukum Islam.

Walaupun hubungan di antara produksi musik dengan aspek hukum Islam belum pernah dikaji sebelumnya, studi tentang kedua aspek tersebut (musik dan hukum Islam) sudah dilakukan dengan perhatian yang terpisah. Penelitian-penelitian studi Islam dan etnomusikologi yang pernah dilakukan, khusus membahas hukum Islam mengenai musik di satu pihak, dan membahas *genre* musik religius Islamis di pihak lainnya. Namun kedua studi tersebut tidak membahas hubungan kontekstual di antara kedua aspek tersebut.

Studi musik dari perspektif hukum Islam mencakup dua perhatian utama. Perhatian pertama terekspresikan dalam bentuk polemik hukum yang kontroversial tentang halal-haramnya musik di antara para pakar agama. Di antara ulama-ulama kontemporer yang akrab dengan permasalahan sosial dalam masyarakat Islam masa kini dan melibatkan persoalan musik dalam pengkajian hukum Islam ialah Qardawi (2001, 2000, 1997, dan 1995), Al Kanādi (1991), dan ulama angkatan lama yang hingga tahun 1998 bukunya masih dicetak ulang dalam jumlah terbatas, Omar (1964). Argumen-argumen yang mereka gunakan semuanya didasarkan atas sumber-

sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan berbagai interpretasinya. Pada dasarnya polemik di antara mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyediakan nasihat-nasihat preventif bagi masyarakat Islam yang berinteraksi langsung dengan kebudayaan Barat.

Diskusi kedua terjadi dalam lingkup kebudayaan dari perspektif Studi Islam yang di antaranya dilakukan oleh sarjana-sarjana tentang Islam seperti Nasr (1997), L. al-Faruqi (1985) dan Choudhury (1957). Pengkajian mereka tentang interpretasi hukum musik dalam Islam dilakukan untuk mengklarifikasi perdebatan tentang musik yang kontroversial dalam masyarakat Islam (lihat juga Mayer, 1993; Kusic, 1977; dan Reeth, 1995).

Sementara itu penelitian dalam lingkup kajian etnomusikologis yang mengambil topik-topik yang berkaitan dengan musik dalam dunia Islam, telah dilakukan dalam sepuluh tahun - belakangan. Dua penelitian di antaranya berkonsentrasi pada peranan wanita dalam kehidupan sosial di Timur Tengah. Kedua penelitian tersebut dilakukan oleh Doubleday (1999) yang membahas tentang peranan wanita dalam tradisi rebana dan Niewkerk (1998) yang menyoroti posisi penyanyi wanita dalam kehidupan hiburan sekuler di Mesir. Sebuah studi lain membahas musisi-musisi Yahudi dan Islam di wilayah Laut Tengah, yang dilakukan oleh Shiloah (2001). Di samping itu dua penelitian lainnya merupakan upaya yang sedikit berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini karena membahas musik religius Islamis. Yang pertama ialah Rasmussen (2001) yang membahas penyajian seni membaca Al-Qur'an dalam masyarakat Indonesia modern dan yang kedua ialah Lee (1999) yang menyoroti tradisi pengumandangan kalimat-kalimat panggilan shalat di Singapore. Penelitian yang lebih komprehensif tentang seni membaca Al-Qur'an di Mesir pernah dilakukan sebelumnya oleh Nelson pada tahun 1985.

Perjalanan Panjang Polemik Musik dalam Dunia Islam

Periode di antara abad ke-7 dan ke-8 dikenal sebagai Masa Keemasan Islam (Le Bon 1974:138-9; Saptono 1994:2-3; dan Ma'arif 1993:34). Selama masa ini pengaruh Islam, termasuk praktek-praktek musikal, tersebar ke wilayah-wilayah Asia, Afrika dan Eropa. Masa keemasan tersebut berakhir dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada tahun 1258 (Ricklefs 1981:12).

Kejatuhan Islam pada masa itu ditandai oleh krisis dalam tiga bidang yaitu agama, politik dan diskursus intelektual (Kamal, et al. 1991:1-4). Di antara ketiga bidang tersebut krisis di bidang agama adalah yang terparah dan dampaknya sangat berpengaruh terhadap kesatuan umat Islam di masa datang. Krisis ini diawali dengan berkembangnya sikap taklid dan fanatisme di antara kelompok-kelompok Islam. Pada saat itu banyak di antara umat Islam yang terperangkap dalam debat berkepanjangan mengenai aspek-aspek ibadah yang termasuk ke dalam kategori

alternatif. Perbedaan pendapat tersebut berkembang juga pada aspek-aspek lain di luar ibadah yang boleh jadi musik termasuk salah satu di antara aspek-aspek tersebut.

Debat hukum tentang halal-haramnya musik telah terjadi sejak masa-masa awal kelahiran Islam. Walaupun satu di antara naskah-naskah Islamis yang mempersalahkan musik telah ada sejak abad ke-9 namun polemik hukum yang membahas apakah musik berstatus halal atau haram menjadi intensif sejak masa kejatuhan Islam. Tampaknya polemik tersebut menjadi semakin panas ketika aliran baru dalam Islam lahir antara abad ke-18 dan ke-19. Hingga saat ini keyakinan akan haramnya musik masih sangat kuat walaupun sejumlah ulama ada yang menentang sikap tersebut.

Al Kanadi (1991:71-73), seorang sarjana Barat yang kemudian masuk Islam dan menjadi ulama dan ahli hukum Islam, memandang pelarangan ini sebagai sesuatu yang serius karena merupakan perintah agama yang wajib diikuti oleh umat Islam. Guna menghindari musik ia menawarkan beberapa aktivitas termasuk beberapa *genre* musikal tertentu sebagai perkecualian yang diperbolehkan. Di antara alternatif-alternatif tersebut ialah melagukan dan mendengarkan Al Qur'an, menyanyi dan mendengarkan lagu-lagu Islamis (*nasyid*), mengingat dan menyebut nama Allah (dzikir), dan olahraga.

Penolakan terhadap musik terjadi segera setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian berkepanjangan hingga dinasti Umayyah (661-750).³ Sejak awal perkembangan Islam para legalis telah memberikan perhatian yang besar terhadap bahaya musik dan mulai membedakan musik-musik sakral maupun sekuler yang dikategorikan halal dan haram. Kumpulan komprehensif pendapat-pendapat para ulama Islam awal tersebut terdapat dalam *Kitaab al-Imta' bi al-Ahkam* (Buku tuntunan penerapan hukum-hukum mendengarkan musik) yang ditulis oleh Kamaal al Diin al-Adfuwi pada tahun 1300 (Neubauer and Doubleday 2001). Klasifikasi *genre* musikal yang telah disetujui dan ditolak oleh para ulama dapat dilihat pada Tabel I berikut ini:

NON-MUSIQA	Lagu Qur'anis (<i>QIRA'ATI</i>)	DIBOLEHKAN (<i>HALAL</i>)
	Panggilan Shalat (<i>ADHAN</i>)	
	Lagu-lagu Ibadah Haji (<i>TATHIL</i>)	
	Lagu-lagu Pujian (<i>MADH, NA'T, TAIMID</i>)	
	Puisi yang Dilagukan dengan Tema-tema Penghormatan (<i>SHIR</i>)	
MUSIQA	Musik Keluarga dan Perayaan (lagu untuk menidurkan anak, lagu perkawinan)	Batas yang tak jelas
	Musik Band Militer (<i>TABL, KHANAD</i>)	
	Improvisasi Vocal/ Instrumental (<i>TAQASIM, LA'ALI, QASIDAH, AWAZ</i>)	Kontroversial
	Lagu-lagu serius berbirama (<i>MUWASHSHAH, DAWR, TASNIF, BATAYIH</i>)	(<i>HALAL, MUBAH, MAKRUH, HARAM</i>)
	Musik Pre-Islam atau berasal dari budaya Non-Islam	Batas solid
	Musik Serious	

TABEL 1:

Status Musik di Dunia Islam yang ditabulasikan oleh L. al Faruqi (1985), menunjukkan kategori-kategori musik dan non-musik berikut hirarki kehalalan masing-masing (Dikutip dan diterjemahkan dari Neubauer and Doubleday 2001).

Salah satu hal yang dengan tanpa disadari oleh umat Islam terdahulu yang telah mendukung pelarangan musik dalam Islam yang kontroversial, ialah ketiadaan sebuah kata dalam bahasa Arab yang mewakili pengertian musik secara umum. Bah pengertian musik secara umum. Bahg digunakan sebagai dalil untuk mengharamkan musik tidak dijumpai satu katapun yang dalam bahasa Arab mewakili pengertian musik, baik dalam bentuk peristilahan teknis maupun yang mencakup pengertian umum. Kata *musiq* yang dikenal dan digunakan oleh bangsa Arab sendiri sebenarnya bukan kata asli bahsa Arab melainkan pinjaman yang diambil dari bahasa Yunani (Lihat al Faruqi 1986:441 dan Choudhury 1957:46).


Hingga bagian akhir abad ke-20 – bahkan hingga kini – dibandingkan dengan umat Islam yang tinggal di dunia Barat, mereka yang hidup di negara-negara Islam tidak menaruh perhatian yang terlalu banyak terhadap debat apakah musik itu halal atau haram (Haulkory dalam Mayer, ed., 1993:3). Kemungkinan penyebabnya ialah karena sebagian besar musik yang di produksi di negara-negara tersebut

memang termasuk ke dalam kategori halal sehingga tidak bermasalah. Bagi mereka pelarangan musik tersebut bahkan menginspirasi suatu eksplorasi idiom-idiom musikal yang unik dengan memadukan motif-motif seni Arab dengan budaya-budaya lokal. Untuk mengobservasi seberapa jauh pengaruh Islam dalam seni pertunjukan musik Islamis dan tradisional di Indonesia maka kita perlu mengenal konsep-konsep Islamis mengenai seni musik dalam perspektif budaya umat Islam.

Musik dalam Perspektif Kebudayaan Islam

Al Farouqi (1986) barangkali merupakan salah satu sarjana Islam yang menaruh perhatian yang besar terhadap peranan musik dalam dunia Islam. Menanggapi kontroversi tentang musik dalam masyarakat Islam, pertama-tama ia berpendapat bahwa sumber masalah yang paling mendasar ialah tidak adanya suatu istilah tunggal dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut musik secara umum. Sehubungan dengan itu ia menawarkan suatu istilah antropologis yang bisa mengakomodasi seluruh praktek musikal yaitu "*handasat al sawti*" yang dalam terjemahan kita berarti "seni suara."⁴ Berdasarkan keputusan para ulama tentang hukum musik dalam Islam, Al Farouqi membuat klasifikasi berbagai *genre* seni suara di dunia Islam yang digambarkan melalui suatu taksonomi yang disebut dengan "deretan silinder-silinder yang memusat secara bertahap".⁵ Silinder-silinder ini menunjukkan tingkat konformasi di antara berbagai *genre* seni suara yang ada di dalamnya (1986:457-462).

Ia menempatkan *genre* seni membaca Qur'an pada silinder teratas sedangkan semua *genre* pada silinder-silinder yang lain memusat secara bertahap menuju *genre* inti. Seni membaca Al Qur'an merupakan satu-satunya *genre* yang sudah dipastikan paling dapat diterima oleh masyarakat Islam dimanapun tanpa mempedulikan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Pada level yang lebih rendah dalam silinder berikutnya, ia menempatkan beberapa *genre* religius yang lain seperti panggilan shalat (*adhuan*), resitasi kata-kata pujian untuk mengekspresikan rasa syukur pada Tuhan (*tahmid*) dan selawat untuk nabi (*Madih*). Level ketiga ialah beberapa bentuk musik improvisasi vokal atau instrumental seperti misalnya yang disebut *qasidah* di Turki, *shakl* di Afganistan, dan *baqa* di Asia Tenggara. Dua level terendah dalam taksonomi tersebut mengacu pada latar belakang kebudayaan masing-masing yaitu lagu-lagu yang mengambil tema-tema serius pada level ke empat dan jenis-jenis musik hiburan sekuler untuk vokal dan instrumental pada level terendah.



Keesuaian *genre* terhadap karakteristik inti dari *Hamdasyat al Sawt*
(dikutip dari al-Faruqi, Isma'il and Lois Fanya 1986:158)

Beberapa *genre* yang ditempatkan secara berurutan dari silinder teratas hingga terbawah menunjukkan tingkat kedekatan isi, bentuk dan gaya penyajian musikalnya terhadap seni membaca Al-Qur'an. Semua *genre* pada level terendah dapat dipertimbangkan Islamis jika dipengaruhi oleh Al-Qur'an, dan gaya musiknya diperkenalkan oleh orang-orang Islam, baik para perantau, penduduk yang menetap, maupun para jamaah haji. Untuk menentukan *genre* mana yang bisa diterima dalam masyarakat Islam adalah mudah, yaitu dengan melihat apakah ada pengaruh-pengaruh Al-Qur'an atau Islamis lainnya atau tidak.

Dalam pengkajian seni-seni pertunjukan Islam di Indonesia Sedyawati (1995:131) menyetujui istilah-istilah variabel bebas dan terikat untuk mengidentifikasi sifat-sifat seni pertunjukan yang hidup di wilayah budaya Melayu. Variabel bebas dapat diterapkan pada sifat-sifat gaya dan teknik suatu seni pertunjukan sedangkan variabel terikat pada isi pesan-pesan dan karakteristik linguistik seni tersebut. Hubungan di antara variabel tersebut dalam seni pertunjukan Indonesia diperkirakan bervariasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dan dapat berubah dari tahun ke tahun. Misalnya tradisi Selawatan Jawa yang dapat dikaji dari dua sisi yaitu sisi musikal yang berpusat pada gamelan, dan sisi Islamis yang berpusat pada resitasi Al-Qur'an. Dalam hal ini sisi musikal mewakili variabel bebas dimana kedekatan musik dari gamelan dipelajari untuk mengkaji

motif-motif Arab dalam gaya gamelan Selawatan. Sisi Islam merupakan variabel terikat dimana kedekatan isi Selawatan dikaji dari Al-Qur'an untuk melihat seberapa dekat ia kepadanya. Kedua jenis variabel tersebut tentunya bisa juga diterapkan untuk mengkaji hubungan di antara seni pertunjukan musik Islamis dengan masyarakat pendukungnya. Namun hingga saat ini pengkajian tersebut masih sangat jarang dilakukan.

Pengaruh Tradisi Sufi dalam Musik Indonesia

Beberapa penelitian etnomusikologi seperti misalnya yang dilakukan oleh Kartomi (1986), Capwell (1995) dan Becker (1993) menunjukkan bahwa tradisi-tradisi Sufi telah memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam musik-musik tradisional Islamis di Indonesia. Dalam kajian sejarah telah disepakati bahwa kedatangan Islam di Indonesia berkaitan dengan dominasi Sufi pada paruh kedua abad ke-13 (Ricklefs 1981:1-3 mengacu pada pendapat John 1961). Dengan mengacu pada laporan historis Marco Polo (1292) dan batu nisan Sultan Malik al-Salih (meninggal pada tahun 1297), yang merupakan bukti arkeologis kuburan Islam tertua di Indonesia, Ricklefs (1981) menarik hipotesa bahwa Islamisasi di Indonesia kemungkinan besar mulai pada abad ke-13. Dengan demikian pengaruh-pengaruh Islam terhadap seni pertunjukan di Indonesia kemungkinan besar berawal pada abad tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi kontroversi hukum Islam tentang musik, para Sufi mengembangkan beberapa *genre* musikal yang halal yang kemudian terbawa ke seluruh dunia seiring dengan misi penyebaran Islam. Cara hidup para Sufi dan sikap mereka terhadap musik adalah unik. Sufi yang mengkhususkan diri pada penyerahan sikap jiwa kepada Tuhan, berbeda dengan legalis dan juga puritan dimana sebagian dari mereka berpandangan bahwa musik adalah halal (Choudhury 1957:889). Guna menghindari perselisihan mengenai musik di antara para legalis, para Sufi masa awal menghindari lagu-lagu sekuler dan hanya menggunakan alat-alat musik dalam jumlah yang sangat terbatas (Neubauer and Doubleday 2001).

Contoh pengaruh Islam dalam musik tradisional pada masyarakat rural di Indonesia dilukiskan oleh Rabimin (1979). Ia menjumpai bahwa pengaruh Islam pada musik Indonesia telah berubah dari ciri-ciri asing ke lokal. Penyelidikan historisnya mengenai transformasi linguistik dalam seni pertunjukan yang disebut *Selawat Jamjaneng* di Kebumen, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa sejak pertama kali diciptakan, bahasa Arab yang digunakan dalam seni tersebut secara bertahap telah bergeser ke bahasa Jawa lokal. Walaupun demikian pesan-pesan Islamis dan sifat-sifat Arabis pada gaya musiknya masih tetap ada. Dalam studi ini gaya melodis dan bahasa Arab pada musik merupakan variabel bebas sedangkan pesan asli yang pada dasarnya tidak berubah merupakan variabel terikat.

Contoh lain adalah pada seni pertunjukan gambus di Lombok, dimana beban variabel terikatnya bergeser sedikit kepada instrumentasi dan gaya lagu, namun isi

pesannya menjadi tidak terkontrol karena penggunaan lirik sekuler yang kadang-kadang dimasukkan ke dalam lagu (Capwell, 1995). Kartomi (1986) menjumpai adanya pengaruh Islam yang kuat pada musik tradisional Minangkabau. Seni tersebut ternyata merupakan sintesis di antara elemen-elemen Islam dengan elemen-elemen pra Islam. *Genre* musik Islamis yang terdapat di wilayah ini di antaranya ialah *Kasidah*, *Nasit* dan *Indang*. Kecuali *Indang*, dua *genre* yang lainnya dapat dijumpai di seluruh wilayah Islam di Indonesia. Di Indonesia *Kasidah* dikenal sebagai nyanyian Islamis yang diiringi oleh ensemble instrumental sementara *Nasit* adalah sebuah ensemble vokal pria tanpa iringan. *Indang* merupakan salah satu bentuk tradisi Sufi, yaitu nyanyian yang dibawakan oleh sekelompok pria dewasa yang disebut *Tarekat*.

Pengaruh Sufi tampak samar-samar dalam beberapa seni musik tradisional asli Indonesia, seperti musik gamelan misalnya, dimana idiom budaya lokalnya mendominasi musik. Konsekuensinya, jenis musik semacam ini lebih tepat dicirikan sebagai musik tradisional lokal yang mengandung simbol-simbol Islamis, daripada sebagai sebuah musik Islamis. Sementara ciri lokal sangat dominan, ciri-ciri Islamis tampil tidak dalam bentuk idiom musikal melainkan dalam konsep bentuk interpretasi-interpretasi filosofis. Konsep-konsep tersebut bahkan telah bercampur dengan filsafat-filsafat Jawa. Pesan-pesan Islamis yang dapat ditelusuri hingga kini dapat dipahami melalui interpretasi simbol-simbol yang digunakan dalam instrumen gamelan dan juga kemiripan filsafat Jawa dengan pendekatan Sufi yang telah dimodifikasi.

Gejala-gejala berupa dominasi budaya lokal atas pesan-pesan Islamis tidak hanya terjadi pada gamelan Jawa saja tapi juga pada kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang lain. Sekelompok peneliti multi etnik di bawah pimpinan Seebass (1972) mempelajari berbagai tipe ensemble yang memiliki pengaruh tradisi-tradisi Islam di kepulauan Lombok, di bagian Timur Indonesia. Mereka menemukan bahwa elemen-elemen Islam-Indonesia dan Hindu-Indonesia telah bercampur dalam berbagai gaya musik. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Harnish (1997) yang menyelidiki festival seni pertunjukan tahunan di Lombok. Ia menjumpai suatu campuran idiom yang membingungkan di antara aspek-aspek religius yang ada di Lombok pada festival tersebut. Tampaknya seni-seni sinkretis dan pengaruh-pengaruh Islam telah bercampur menjadi sistem-sistem keyakinan yang lain.

Musik Jawa tradisional dalam kenyataannya tidak hanya mengandung isi Islamis yang tersembunyi tapi juga pengaruh-pengaruh budaya lain yang sangat kompleks. Sumarsam (1995) mengatakan bahwa pengaruh yang datang pertama kali pada ideologi Jawa setelah kebudayaan Hindu, ialah tradisi Sufi. Setelah itu barulah diperhalus oleh perspektif-perspektif Eropa di abad ke-19 dan ke-20. Sebagai hasilnya, gamelan Jawa dapat dipertimbangkan sebagai puncak sinkretisme Islamis dengan kebudayaan-kebudayaan lain seperti Hindu, Cina, Melayu dan Eropa.

Penelitian yang ekstensif mengenai konsep gamelan Jawa dilakukan oleh Becker (1993) yang menemukan bahwa tradisi Sufi dan Tantrisme telah brasimilasi

dalam tarian Bedaya di Jawa. Aspek-aspek Sufi telah memperkuat kepercayaan Jawa bahwa musik adalah jalan menuju kesempurnaan atau menuju perkembangan spiritual manusia. Keterlibatan aspek-aspek Islamis dalam tradisi gamelan tampak pada praktek mistisisme Jawa yang disebut *Kejawen*. Karena pengaruh Islamis dalam konteks gamelan telah diambil alih oleh pengaruh-pengaruh kepercayaan Budha maka kelompok-kelompok Kejawen tidak mempertimbangkan bahwa metode mereka memiliki afiliasi dengan Islam. Penggunaan musik oleh kelompok-kelompok Kejawen untuk mencapai kesempurnaan diri, mirip dengan tradisi Sufi. Mengacu ke sebuah sekte yang dipertimbangkan marginal oleh kebanyakan sekte sufi lainnya, Soerachman (1980) mengatakan bahwa Kejawen mengajarkan suatu metode meditasi dalam mencapai kesempurnaan diri dimana seseorang bisa menjadi satu dengan Tuhan (Becker 1997:38).

III

Dari tinjauan singkat tentang literatur-literatur di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontroversi mengenai status hukum musik dalam Islam pada mulanya terstimulasi oleh debat yang tidak diharapkan mengenai masalah-masalah khilafiyah dalam ibadah. Kemudian debat tersebut di antaranya melebar ke masalah musik yang sebenarnya berada di luar lingkup ibadah. Pelarangan musik dalam Islam berarti hanya beberapa *genre* seni suara saja yang dapat dikategorikan halal. Walaupun demikian pelarangan terhadap musik yang senantiasa diperdebatkan oleh para legalis bukan merupakan harga mati bagi beberapa kalangan Sufi yang menggunakan musik dalam tradisinya.

Untuk mengantisipasi kontroversi ini para Sufi tetap menggunakan musik namun dengan cara menghindari idiom-idiom sekuler dan instrumen-instrumen tertentu sehingga musik-musik religius Islamis mereka memiliki ciri yang khusus. Seiring dengan penyebaran agama Islam ke berbagai penjuru dunia, tradisi-tradisi musikal Sufi ikut tersebar dan mempengaruhi karakteristik musik-musik lokal. Pada saat yang bersamaan terbentuklah *genre* musikal religius Islamis baru di wilayah-wilayah Islam yang baru, yang merupakan sintesis antara tradisi-tradisi Sufi dan budaya-budaya lokal. Dengan berkembangnya *genre* musik Islamis maka perbedaan tingkat kehalalan di antara genre-genre tersebut menjadi lebih bervariasi. Secara sosiologis dan kultural tingkat kehalalan atau penerimaan *genre* musik dalam masyarakat dan kebudayaan Islam, ditentukan dari seberapa jauh kedekatannya terhadap seni membaca Al-Qur'an.

Dapat dikatakan bahwa untuk sementara ini hubungan musik religius Islamis di Indonesia dengan konsep para pendukungnya belum bisa diungkap secara tuntas. Hal yang dapat dipetik di sini ialah adanya hubungan antara beberapa *genre* musik religius dan juga musik tradisional, dengan pesan-pesan Islamis pada tradisi-tradisi Sufi. Dominasi pesan-pesan Islamis di Indonesia tampaknya tidak lebih dominan dalam musik-musik tradisional lokal yang memiliki pengaruh Sufi dibandingkan dengan musik-musik religius Islamis. Dalam gamelan misalnya, pesan-pesan Sufi

dalam tarian Bedaya di Jawa. Aspek-aspek Sufi telah memperkuat kepercayaan Jawa bahwa musik adalah jalan menuju kesempurnaan atau menuju perkembangan spiritual manusia. Keterlibatan aspek-aspek Islamis dalam tradisi gamelan tampak pada praktek mistisisme Jawa yang disebut *Kejawen*. Karena pengaruh Islamis dalam konteks gamelan telah diambil alih oleh pengaruh-pengaruh kepercayaan Budha maka kelompok-kelompok Kejawen tidak mempertimbangkan bahwa metode mereka memiliki afiliasi dengan Islam. Penggunaan musik oleh kelompok-kelompok Kejawen untuk mencapai kesempurnaan diri, mirip dengan tradisi Sufi. Mengacu ke sebuah sekte yang dipertimbangkan marginal oleh kebanyakan sekte sufi lainnya, Soerachman (1980) mengatakan bahwa Kejawen mengajarkan suatu metode meditasi dalam mencapai kesempurnaan diri dimana seseorang bisa menjadi satu dengan Tuhan (Becker 1997:38).

III

Dari tinjauan singkat tentang literatur-literatur di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontroversi mengenai status hukum musik dalam Islam pada mulanya terstimulasi oleh debat yang tidak diharapkan mengenai masalah-masalah khilafiyah dalam ibadah. Kemudian debat tersebut di antaranya melebar ke masalah musik yang sebenarnya berada di luar lingkup ibadah. Pelarangan musik dalam Islam berarti hanya beberapa *genre* seni suara saja yang dapat dikategorikan halal. Walaupun demikian pelarangan terhadap musik yang senantiasa diperdebatkan oleh para legalis bukan merupakan harga mati bagi beberapa kalangan Sufi yang menggunakan musik dalam tradisinya.

Untuk mengantisipasi kontroversi ini para Sufi tetap menggunakan musik namun dengan cara menghindari idiom-idiom sekuler dan instrumen-instrumen tertentu sehingga musik-musik religius Islamis mereka memiliki ciri yang khusus. Seiring dengan penyebaran agama Islam ke berbagai penjuru dunia, tradisi-tradisi musikal Sufi ikut tersebar dan mempengaruhi karakteristik musik-musik lokal. Pada saat yang bersamaan terbentuklah *genre* musikal religius Islamis baru di wilayah-wilayah Islam yang baru, yang merupakan sintesis antara tradisi-tradisi Sufi dan budaya-budaya lokal. Dengan berkembangnya *genre* musik Islamis maka perbedaan tingkat kehalalan di antara *genre-genre* tersebut menjadi lebih bervariasi. Secara sosiologis dan kultural tingkat kehalalan atau penerimaan *genre* musik dalam masyarakat dan kebudayaan Islam, ditentukan dari seberapa jauh kedekatannya terhadap seni membaca Al-Qur'an.

Dapat dikatakan bahwa untuk sementara ini hubungan musik religius Islamis di Indonesia dengan konsep para pendukungnya belum bisa diungkap secara tuntas. Hal yang dapat dipetik di sini ialah adanya hubungan antara beberapa *genre* musik religius dan juga musik tradisional, dengan pesan-pesan Islamis pada tradisi-tradisi Sufi. Dominasi pesan-pesan Islamis di Indonesia tampaknya tidak lebih dominan dalam musik-musik tradisional lokal yang memiliki pengaruh Sufi dibandingkan dengan musik-musik religius Islamis. Dalam gamelan misalnya, pesan-pesan Sufi

tidak tampak pada aspek-aspek musikalnya tapi pada konsep filosofinya. Konsep-konsep Islamis pada gamelan telah bertransformasi ke filsafat mistik Jawa melalui pengaruh-pengaruh Hindu dan Budha. Pesan-pesan dakwah Islamis yang pada mulanya sengaja dimasukkan secara simbolis pada gamelan oleh para Wali (Sofwan et al. 2000: 74--5, 275-279; Suprpto 1987:181-2) saat ini tidak populer lagi. Perubahan jaman tampaknya telah menyebabkan terjadinya pergeseran interpretasi pada gamelan dari misi dakwah ke filsafat Jawa.

Hingga saat ini, sementara pengaruh Sufi telah masuk ke dalam budaya-budaya lokal berbagai macam praktek Sufi, baik yang masih murni maupun yang telah menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi lokal tetap dipraktikkan di Indonesia. Keasyikan mereka menjalankan berbagai tradisi lokal yang Islamis tampaknya telah menyebabkan perhatian mereka sangat kurang terhadap masalah-masalah hukum Islam apalagi yang menyangkut masalah musik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebanyakan masyarakat Islam di luar Asia tenggara yang menjadikan kontroversi musik sebagai isu yang berkepanjangan. Walaupun demikian adanya pengaruh-pengaruh tradisi sufi yang kuat menunjukkan bahwa musik-musik Islamis di Indonesia merupakan produk atau reaksi tidak langsung dari hukum pelarangan musik dalam Islam.

Hipotesa implikasi metodologis

Kesimpulan tersebut merupakan model jawaban permasalahan etnomusikologis. Dalam hal ini, musik dengan pengaruh Sufi yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia merupakan jawaban dari pertanyaan pertama (apa?). Sesuai dengan konsep ini maka sasaran studi etnomusikologi yang paling utama ialah musik itu sendiri. Oleh karena itu penulisan etnografi musik sebaiknya diawali dengan suatu peristiwa musikal yang kemudian dianalisis secara kontekstual. Sementara itu hubungan atau pengaruh tidak langsung dari hukum Islam merupakan jawaban kedua, yaitu mengenai sebab-sebab timbulnya karakteristik tertentu pada penampilan musik Islamis (mengapa?).⁶

Dengan demikian secara etnomusikologis dalam mengkaji hubungan konseptual antara musik religius Islamis di Indonesia dengan penerapan hukum Islam (tentang musik) yang perlu dilakukan ialah melakukan pengumpulan data dan analisis di lapangan yang meliputi kegiatan-kegiatan: (1) melakukan pengamatan terlibat dalam pelaksanaan-pelaksanaan tradisi lokal di mana musik religius diterapkan, (2) mengkaji konsep-konsep Islamis yang diyakini para pendukung tradisi tersebut (masyarakat, pelaksana, audiens) mengenai cara-cara atau proses produksi musik mereka, (3) menganalisis hubungan/kaitan kontekstual di antara keduanya, dan (3) menarik hipotesa.

CATATAN

¹Khilafiah ialah Aspek-aspek ibadah yang tidak termasuk ke dalam kategori wajib, terutama yang memiliki beberapa pilihan. Misalnya dalam melaksanakan shalat ada beberapa gerakan maupun do'a yang memiliki berbagai alternatif, karena pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara berbeda dalam waktu yang berbeda. Masalah musik sama halnya dengan hal-hal khilafiah di luar ibadah lainnya misalnya kewajiban memelihara janggut yang mengundang interpretasi ganda sehingga ada yang menerima dan ada juga yang menolak.

²Untuk menyalurkan naluri musikal manusiawi kepada beberapa alternatif yang halal atau dengan kata lain menawarkan alternatif aktivitas agar terhidar dari dosa (mendengarkan musik).

³Sebenarnya di dalam Al Qur'an sendiri tidak terdapat suatu pernyataan eksplisit yang mengharamkan musik. Sementara itu hadis-hadis Nabi yang digunakan sebagai dasar hukum, di samping sebagian besar nash-nya tidak dikategorikan sahih, juga terbuka terhadap berbagai interpretasi.

⁴Walaupun dalam kenyataannya masyarakat Islam sendiri tidak mengenal dan menggunakan istilah umum tersebut, dalam uraiannya yang ditulis dalam bahasa Inggris Al Farouqi menggunakan istilah Arab tersebut secara konsisten tanpa diterjemahkan. Tampaknya istilah tersebut bersifat teori sehingga hanya digunakan dalam pembahasan ilmiah, sementara kontroversi hukum musik di masyarakat tetap berlangsung hingga kini

⁵Dalam versi bahasa Inggris disebut "series of stepped concentric cylinders" (lihat diagram silinder tersebut dalam Al Farouqi 1986:458).

⁶Lihat kembali dua pertanyaan pokok etnomusikologis di awal pembahasan tulisan ini sebagaimana yang diajukan oleh *anthropologically oriented ethnomusicologist* yaitu: "What is it that the members of this group are doing?" dan "Why are they doing it in that particular way?" (Seeger 1980:270).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kanadi, Abu Bilal Mustafa. 1991. *Islamic Ruling on Music and Singing*. Saudi Arabia: Abul-Qasim Bookstore.
- Becker, Judith. 1993. *Gamelan Stories: Tantrism, Islam, and Aesthetics in Central Java*. Arizona: Arizona State University.
- Becker, Judith. 1997. "Tantrism, Rasa, and Javanese Gamelan Music" in Sullivan, Lawrence H. (ed.), *Enchanting Powers: Music in the World's Religions*. Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard University Press for the Harvard University Center for the Study of World Religions.
- Capwell, Charles. 1995. "Contemporary manifestations of Yemeni-driven song and dance in Indonesia" in *Yearbook for Traditional Music* Vol. XXVII (1995), pp76-89.
- Choudhury, M.L. 1957. "Music in Islam" in *Journal of the Asiatic Society Letters* Vol. XXIII/2, Great Britain and Ireland.

- Clayton, Martin. 2003. "Comparing Music, Comparing Musicology" dalam Clayton et al, ed. *The Cultural Study of Music: a Critical Introduction*. New York and London: Routledge.
- Doubleday, Veronica. 1999. "The Frame Drum in the Middle East: Woman, Musical Instruments and Power" in *Ethnomusicology* Vol. 43, No. 1, Winter 1999, pp 101-134.
- Faruqi, Ismail Raji and Lamya Faruqi. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company; London: Collier Macmillan Publishers.
- Harnish, David. 1997. "Music, Myth and Liturgy at the Lingsar Temple Festival in Indonesia" in *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 29, pp 80-106.
- Kamal, Musthafa; Chusnan Yusuf, dan Rosyad Sholeh. 1994. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*
- Kartomi, Margaret. 1986. "Muslim Music in West Sumatra Culture" in *The World of Music* Vol. XXVIII/ 3 (1986), pp212-232.
- Kusic, Dane. 1977. "Positivity of Music and Religion in Turkey" in *Narodna umjermost: Hrvatski casopis za etnologiju i folkloritiku*, Vol. 34; Issue 1; 1997, pp147-178.
- Le Bon, Gustave. 1974. *The Word of Islamic Civilization*. Geneva: Tudor Publishing Company.
- Lee, Tong Soon. 1999. "Technology and Production of Islamic Space: The Call to Prayer in Singapore" in *Ethnomusicology* Vol. 43, No. 1, pp86-97.
- Ma'arif, Syafe'i. 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mayer [ed], Frahana. 1993. *Proceeding of the Conference on Islam and Music "Much A Do about Music"*. London: The Education Society of the Association of Muslim Researchers.
- Merriam, Alan P. 1964. *The Anthropology of Music*. Indiana: northwestern University Press.
- Merriam, Alan P. 1969. "Ethnomusicology Revisited," dalam *Ethnomusicology XIII (May '69)*. U.S.A.: The Society for Ethnomusicology, Inc.
- Merriam, Alan P. 1977. "Definition of 'Comparative Musicology' and 'Ethnomusicology': A Historical-theoretical Perspective," dalam *ethnomusicology XXI (May '77)*. U.S.A.: The Society for Ethnomusicology, Inc.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1997. "Islam and Music: 'The Legal and the Spiritual Dimension'" in Lawrence E. Sullivan (ed.), 1997, *Enchanting Powers: Music in the world's religions* (collection). Cambridge, Mass.: Distributed by

Harvard University Press for the Harvard University Center for the Study of World Religions.

- Nelson, Kristina. 1985. *The Art of Reciting the Qur'an*. U.S.A.: The University of Texas Press.
- Nettl, Bruno. 1983. *The Study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts*. Urbana, Chicago, London: University of Illinois Press.
- Neubauer and Doubleday. 2001. "Islamic Religious Music" in <http://www.grovemusic.com/grovemusic/article>
- Niewkerk, Karin van. 1998. "'An Hour for God and an Hour for the Heart': Islam, Gender, and Female Entertainment in Egypt" in *Music and Anthropology: Journal of Musical Anthropology of the Mediterranean No. 3*, <http://research.umbc.edu/eol/MA/index/number3>
- Omar, Toha Jahja. 1964. *Hukum Seni Musik, Seni Suara dan Seni Tar dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Widjaya.
- Pfeffer, Georg. 1994. "Music in Content: Ethnography and Meaning" in Kuckertz, Josef, 1994, *Ethnomusicology in the Context of Other Sciences*. Eisenach: Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner.
- Qardawi, Yusuf al- (translated by El-Helbawy et al.). 1985 and 1995. *The Lawful and The Prohibited in Islam*. U.K. dan Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Qardhawi, Yusuf (terjemahan Yusuf). 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf (terjemahan Hamidy). 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf al- (terjemahan Bisyri et al). 2002. *Fiqh Musik dan Lagu: Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bandung: Mujahid Press.
- Rabimin. 1979. *Selawat Jamjancny di Kabupaten Kebumen* (Dokumen intern), Surakarta: Akademi Seni Karawitan Indonesia.
- Rasmussen, Ann K. 2001. "The Qur'aan in Indonesian Daily Life: The Public Project of Musical Oratory" in *Ethnomusicology* Vol 45, No.1 (Winter).
- Reeth, Michael van. 1995. "Halal of Haram: De verhouding islam en religieuze muziek, of, Hoe muziek en mystiek elkaar de hand reiken [Halal or haram: The encounter between Islam and religious music, or, How music and mysticism join hands]" in *Adem: Driemaandelijk tijdschrift voor muzikalschen Volkskunde*. Vol 31, Issue 1, Jun-Mar 1995, pp15-22.
- Ricklefs, M.C. 1981. *A History of Modern Indonesia: c.1300 to the Present*. Bloomington: Indiana University Press.

- Ricklefs, M.C. 1991. *Islam in the Indonesian Social Context*. Australia: Center of South East Asian Studies, Monash University.
- Saptono, Hendro. 1994. *Semangat Ilmiah dalam Islam*. Yogyakarta: Forum Diskusi Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Sedyawati. 1995. "Ke-Islaman dalam Tari di Indonesia" in Jabrohim and S. Berlian (eds), *Islam dan Kesenian*. Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan University, and Lembaga Litbang PP Muhammadiyah.
- Seeger, Anthony. 1980. "Sing for Your Sister: The Structure and Performance of *Suya Akia*" in McLeod and Marcia Herndon (eds.), *The Ethnography of Musical Performance*. Norwood
- Seeger, Anthony. 1995. "Ethnography of music" in Myers, H (ed), *Ethnomusicology: An Introduction*. UK: The Macmillan Press, pp88-109.
- Shiloah, Amnon. *Music in the world of Islam: A Socio Cultural Study*. England : Scholar Press, c1995.
- Shiloah, Amnon. 2001. "On Jewish and Muslim Musicians of the Mediterranean" dalam *Ethnomusicology On Line (EOL)* No. 3 Musicians of the Mediterranean, <http://research.umbc.edu/eol3/index.html>
- Sofwan, Ridin; H.Wasit, H. Mundiri. 2000. *Islamisasi di Jawa: Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut Babad*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarsam. 1995. *Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Java*. Chicago: U. of Chicago (Series: Chicago Studies in Ethnomusicology).
- Suprpto, Bibit. 1987. *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya; Fakta dan Analisa tentang Kehidupan NU*. Malang: LP Ma'arif Cabang Malang.